
**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA SUKABUMI****Oleh****Marsya Sabilla Boreel¹⁾, Dine Meigawati²⁾, M. Rijal Amirulloh³⁾****^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia****E-mail: marsya019@ummi.ac.id****Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Sukabumi dan jumlah masyarakat yang berkonsultasi melalui PUSPAGA yang relatif masih minim. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang mengemukakan terdapat 6 indikator dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan arsip. Teknik analisis data dilakukan melalui 2 teknik analisis data. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mentriangulasi dan menerapkan *member checking*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu pelaksanaan sosialisasi yang belum menyeluruh akibat dari adanya pandemi Covid-19 serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui pemanfaatan media informasi seperti melalui *podcast* di *YouTube*, akun *Instagram* PUSPAGA Kota Sukabumi, kegiatan ceramah/pengajian ibu-ibu, melalui organisasi-organisasi dalam masyarakat, penyampaian informasi melalui individu ke individu lainnya, serta menyediakan layanan konsultasi terkait keluarga dan remaja.

Kata Kunci: Implementasi, Program PUSPAGA**PENDAHULUAN**

Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak yang dilakukan oleh tenaga profesi/psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan. Sasaran pelayanan Program PUSPAGA diberikan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Program PUSPAGA hadir dengan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, mudah diakses dengan sarana yang penuh warna, mempunyai konsep layanannya yang juga dikenal, seperti

nyaman dan menyenangkan. Prinsip tersebut diharapkan dapat membuat Program PUSPAGA lebih dekat dengan keluarga dan dapat dijangkau bagi keluarga manapun untuk mendapatkan layanan konseling, konsultasi dan mendapatkan informasi terkait pengetahuan serta keterampilan menjadi orang tua sesuai hak anak. (Idama, 2019)

Pemerintah Kota Sukabumi dalam Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 tentang “Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023” menjelaskan bahwa dalam Rencana Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi salah satunya yaitu fasilitasi pembentukan Program PUSPAGA berupa *one stop service* sebagai

layanan terpadu masalah anak dan keluarga. Meskipun pembentukan Program PUSPAGA sudah berjalan sekitar 2 tahun yakni dari 2019, namun jumlah masyarakat yang berkonsultasi melalui PUSPAGA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi relatif masih minim. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada DP2KBP3A Kota Sukabumi menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Program PUSPAGA masih belum menyeluruh. Pasalnya, sosialisasi terkait keberadaan Program PUSPAGA baru dilakukan ke kader-kader DP2KBP3A. Sedangkan untuk mendapatkan layanan konsultasi Program PUSPAGA bisa melalui hotline yang disediakan atau datang langsung ke kantor DP2KBP3A Kota Sukabumi. Meskipun ada beberapa masyarakat yang mencari informasi atau konsultasi ke Program PUSPAGA, namun jumlahnya masih terhitung sedikit yaitu sekitar 10 orang perbulan. (Sukabumiekspres, 2021)

Selain sebagai unit layanan, Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah” bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Layanan Program PUSPAGA berfungsi sebagai *One Stop Service* / Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib dimiliki Program PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam melaksanakan layanan Program PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan,

Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling dan lain sebagainya) yang sudah terlatih. (Kla.id, 2019)

Permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi permasalahan yang tidak ada hentinya dan menjadi isu dalam masyarakat. Banyak sekali pemberitaan di media baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang “Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Salah satu contoh kasus kekerasan pada anak di Kota Sukabumi yang terjadi baru-baru ini terjadi adalah kasus kekerasan pada anak berusia 9 tahun yang dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat 4 anak dalam keluarga tersebut dimana 3 diantaranya mengalami luka akibat dianiaya ibunya. (Muhammad, 2022)

Menurut Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sukabumi masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Sukabumi

Tahun	Kekerasan Pada Perempuan	Kekerasan Pada Anak	Jumlah Kasus
2018	76	170	246
2019	42	85	127


(Sumber: *Republika*, 2019)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan pada anak di Kota Sukabumi masih terbilang cukup tinggi. Dari

data yang dilansir Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi tersebut, kasus kekerasan anak di dominasi oleh kekerasan seksual. (Dwinanda, 2019)

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi menyebutkan dalam tahun 2018-2021 terdapat 116 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Sukabumi. Hal tersebut dapat dilihat melalui rincian grafik berikut:

Grafik 1.1
Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan



(Sumber: Diolah Oleh DP2KBP3A Kota Sukabumi, Peneliti 2021)

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa dalam kasus kekerasan pada perempuan dan anak, kekerasan fisik mempunyai peringkat paling tinggi diantara bentuk kekerasan lainnya yaitu sebanyak 55 korban.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada masa pandemi Covid-19 terjadi di Kota Sukabumi. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi mencatat adanya 30 kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu enam bulan atau semester pertama di tahun 2021. Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi, mengatakan 30 kasus tersebut terdiri dari 20 kasus kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) dan 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, hilang mata pencaharian, stress dalam keluarga di tengah pandemi, dan lingkungan anti sosial. Apabila dibandingkan dengan awal datangnya pandemi, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak yakni 134 kasus, 63 kasus diantaranya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sisanya kecemasan psikotik. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi berupaya untuk menekan kasus kekerasan di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk sosialisasi dan juga membuka layanan hotline P2TP2A Kota Sukabumi. (Jurnalsukabumi, 2021)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahkan penghargaan Kota Layak Anak tingkat Nindya kepada Kota Sukabumi. Penganugerahan ini dilakukan secara virtual pada hari Kamis, 29 Juli 2021, dan dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi, dan jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi. (Diskominfo, 2021)

Program PUSPAGA menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi serta untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah anak dan keluarga. Dengan dianugerahkannya Kota Sukabumi sebagai Kota Layak Anak menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota yang mempunyai komitmen tinggi dalam mendukung pemenuhan hak anak. Namun, dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi ini belum terimplementasi secara optimal dilihat dari jumlah masyarakat yang berkonsultasi melalui Program

PUSPAGA masih relatif minim dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang Program PUSPAGA yang masih belum menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi juga belum dapat dilakukan secara efektif dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Sementara, dalam pelaksanaan pemberian layanan tidak ada jadwal khusus dikarenakan pemberian layanan dilakukan apabila adanya laporan dari masyarakat. Dalam layanan konseling, kurang lebih terdapat 20 kegiatan konseling yang telah dilakukan mengenai pola asuh anak dalam keluarga.

LANDASAN TEORI

Kebijakan

Menurut Budiardjo (2008: 20), “Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu”. Sementara, menurut Suharto (2007: 3) mendefinisikan “Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara”.

Kebijakan Publik

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah menyebutkan “Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan

kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Sementara, menurut Wahyudi, dkk (dalam Setyawan, 2017: 18) bahwa “Kebijakan publik merupakan produk hukum yang berupa aturan-aturan mengenai pernyataan, himbuan atau ajakan yang dilakukan pemerintah terhadap warganya. Sehingga Kebijakan publik akan memberikan implikasi dan dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak yang tercakup”.

Implementasi Kebijakan

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah, “Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan”. Sedangkan, menurut Leo Agustino (2014: 139), “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2017: 164-166) mengembangkan model top-down dengan istilah a model of the policy implementation process (model proses implementas kebijakan), diantaranya: (a) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber-sumber kebijakan; (c) Ciri-ciri atau karakteristik badan/istansi pelaksana; (d) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (e) Sikap para pelaksana; dan (f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

Metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan metode penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah pendekatan Case Study (Studi Kasus). Menurut Stake (dalam Creswell, 2013: 20), “Pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu”. Unit analisis yang menjadi objek dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi sebagai perangkat daerah pelaksana yang mempunyai kewenangan dan pengurusan mengenai Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi, Ketua PUSPAGA Kota Sukabumi, psikolog/konselor PUSPAGA Kota Sukabumi, dan masyarakat Kota Sukabumi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya melalui pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan arsip. Validasi data dalam penelitian ini menggunakan 2 strategi validitas, diantaranya dengan mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren dan menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Sedangkan dalam analisis data dilakukan dengan mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis serta membaca keseluruhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kota Sukabumi

Standar/ukuran dan Tujuan Kebijakan

Suatu proses implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya jika mempunyai standar/ukuran dan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini, standar/ukuran dan tujuan kebijakan dapat menjadi acuan para implementor dalam menjalankan proses implemetansi serta menentukan berhasil atau tidaknya proses implementasi tersebut.

Dalam pelaksanaan implementasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, para implementor mempunyai pemahaman yang sudah baik. Peraturan perundang-undangan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi diatur melalui Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 118.45/204-DP2KBP3A/2019 Tentang Pembentukan Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga Sakinah, Mawadah, Rahmah, dan Dakwah Kota Sukabumi. Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi dalam Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 tentang “Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023” menjelaskan bahwa dalam Rencana Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi salah satunya yaitu fasilitasi pembentukan Program PUSPAGA berupa one stop service sebagai layanan terpadu masalah anak dan keluarga.

Tujuan dari dibentuknya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi memiliki 6 tujuan diantaranya, tersedianya “one stop service” Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik, Integratif Berbasis Hak Anak, tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan baik bagi orang tua, calon orang tua, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak, tersedianya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak, tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga, menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan

melindungi anak, dan menguatkan sinegritas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga. Dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi telah memenuhi 6 tujuan dari dibentuknya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi.

Standar pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi mengacu pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Komponen mengenai standarisasi PUSPAGA yang diantaranya terdiri dari kelembagaan, sumber daya, program dan layanan, sop layanan, protokol penanganan risiko bencana dan adaptasi kebiasaan baru, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Ukuran keberhasilan dalam Program PUSPAGA di Kota Sukabumi diantaranya melalui Program PUSPAGA mampu mencetak keluarga sebagai pelopor dan pelapor, sekaligus dapat menjadi agen perubahan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak demi mempercepat terwujudnya 24 Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu pencegahan perkawinan anak, stunting, pencegahan pekerja anak, pemenuhan hak sipil anak, dll.

Sasaran dari Program PUSPAGA di Kota Sukabumi diantaranya diberikan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Namun dalam pelaksanaannya, dalam sasaran Program PUSPAGA masih terdapat sebagian masyarakat yang menjadi sasaran Program PUSPAGA di Kota Sukabumi yang belum mengetahui dan memahami terkait dengan Program PUSPAGA.

Sumber-sumber Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014: 142), keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan proses implementasi juga perlu dengan adanya dukungan dari sumber daya, baik itu melalui

sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Dalam pelaksanaan implementasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, sumber-sumber kebijakan tersedia dan juga mencukupi. Sumber daya manusia (SDM) pelaksana mempunyai kesiapan yang dapat dikatakan sudah baik. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi memfasilitasi para anggotanya dengan melakukan pembinaan dan melakukan koordinasi, serta dalam pelaksanaannya juga terdapat anggota kepengurusan PUSPAGA dimana mereka merupakan orang-orang yang sudah dilakukan pelatihan, pengayaan, dan pembinaan sehingga mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kesiapan dan bekal ilmu yang baik.

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dalam pelaksanaannya juga sudah mencukupi. Dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi terdapat tenaga profesional serta kepengurusan PUSPAGA dimana di dalamnya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, dan divisi-divisi seperti divisi informasi, konseling, layanan rujukan, dan administrator.

Kemampuan/Kompetensi para implementor dalam menjalankan serta mengimplementasikan Program PUSPAGA juga merupakan orang yang kompeten dalam bidangnya. Hal ini dikarenakan terdapatnya tenaga profesi/psikolog yang dalam hal ini tidak dapat sembarang orang dan memang harus ditangani oleh orang yang mempunyai keahlian dan keilmuan dalam bidang tersebut. Sementara ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi juga dapat dikatakan mencukupi baik untuk kebutuhan kegiatannya maupun operasionalnya.

Ciri-ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Dalam proses implementasi juga dipengaruhi oleh ciri/karakteristik dari badan/instansi pelaksana. Dalam hal ini, agen pelaksana yang dimaksud adalah meliputi badan/instansi/organisasi baik itu formal maupun informal yang nantinya akan terlibat dalam proses implementasi.

Dalam pelaksanaan implementasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan SOP DP2KBP3A Kota Sukabumi dapat dikatakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Sementara dalam pelaksanaan SOP PUSPAGA di Kota Sukabumi saat ini masih dalam tahap penyusunan kembali dikarenakan memerlukan adanya pembenahan dalam tahap penyesuaian kembali (new normal) akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pelaksanaan SOP Program PUSPAGA sebelum adanya pandemi Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme layanan PUSPAGA.

Pertanggung jawaban para implementor, baik melalui pelaksana/pengurus Program PUSPAGA maupun staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dapat dikatakan sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaan keberlangsungan PUSPAGA, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi merupakan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dan pengurusan mengenai Program PUSPAGA di Kota Sukabumi juga memonitor dan mengawasi keberlangsungan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi.

Komunikasi Antarorganisasi Terkait Dengan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014: 144), koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

Dalam pelaksanaan implementasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi dan PUSPAGA melakukan kerjasama baik dengan dinas maupun instansi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama dapat dilakukan seperti contohnya dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, melakukan kerjasama di wilayah seperti misalnya dengan Kecamatan dan Kelurahan, organisasi-organisasi dalam masyarakat, juga melakukan kerjasama dengan dokter, HIMPSI (Himpunan Psikologi), lembaga layanan keluarga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sukabumi, dsb.

Koordinasi yang dilakukan oleh para implementor dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi adalah dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi dan juga para pengurus PUSPAGA dengan melakukan pertemuan secara berkala maupun melakukan komunikasi melalui via chat maupun telepon baik antara staff/pegawai DP2KBP3A Kota Sukabumi maupun para pengurus PUSPAGA.

Dalam proses sosialisasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi melakukan sosialisasi Program PUSPAGA kepada masyarakat dengan mencoba mensosialisasikannya melalui media informasi yaitu dengan melalui podcast di YouTube dan juga melalui media sosial Instagram PUSPAGA Kota Sukabumi. Pemanfaatan media informasi dalam kegiatan sosialisasi dilakukan karena kondisi saat ini yang belum memungkinkan untuk melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan ceramah/pengajian ibu-ibu maupun melalui organisasi-organisasi dalam masyarakat, penyampaian informasi terkait dengan Program PUSPAGA melalui individu ke individu lainnya, serta menyediakan layanan konsultasi terkait keluarga dan remaja. Dalam kegiatan sosialisasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, semua pihak terlibat dan turun langsung dalam proses sosialisasi, baik para pengurus PUSPAGA maupun juga para pegawai/staff DP2KBP3A Kota Sukabumi. Sementara itu untuk jadwal kegiatan sosialisasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi masih dalam tahap perancangan dan penyusunan kembali.

Kendala/hambatan utama dalam proses sosialisasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi adalah pelaksanaan sosialisasi yang belum menyeluruh akibat dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Sedangkan, untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut adalah dengan pemanfaatan media informasi untuk proses sosialisasi dikarenakan ditengah kondisi yang belum memungkinkan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, DP2KBP3A Kota Sukabumi dan para pengurus PUSPAGA mencari cara yang mudah

dilakukan, efektif, dan efisien agar penyampaian informasi terkait dengan Program PUSPAGA ini dapat sampai kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan melalui podcast dan juga Instagram, melalui kegiatan pengajian/ceramah, penyampaian informasi dari individu ke individu lain, juga dengan mengunjungi tempat layanan yang tersedia.

Hal yang ingin diperbaiki atau ditingkatkan dalam pelaksanaan sosialisasi terkait dengan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi adalah Program PUSPAGA di Kota Sukabumi ini bisa eksis dikenal oleh masyarakat, masyarakat bisa mengakses, dan juga diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menyadari bahwa ada Program PUSPAGA di Kota Sukabumi yang bisa membantu masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan dan mengoptimalkan proses sosialisasi dengan mempersiapkan rencana-rencana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan kedepannya sehingga diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan adanya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Dalam hal ini, masyarakat juga berharap bahwa pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi dapat berjalan dengan lancar, sukses, semakin dikenal banyak oleh masyarakat, banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya Program PUSPAGA ini, dsb.

Sikap Para Pelaksana

Sikap dari para pelaksana dalam proses implementasi juga merupakan hal yang harus diperhatikan dan sangat berpengaruh dalam proses implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014: 143), sikap penerimaan atau penolakan dari agen (pelaksana) akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan implementasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, sikap para pelaksana berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Respon para pegawai/staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi dan para implementor atas adanya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi mendapatkan dukungan dan respon positif.

Para implementor juga mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan dari Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Namun, tidak seluruh staff DP2KBP3A Kota Sukabumi mengetahui keseluruhan Program PUSPAGA, sedangkan untuk mengetahui keberadaan, fungsi, dan tujuan dari Program PUSPAGA mereka mengetahuinya. Terdapat bidang khusus yang menangani pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi, yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). Sedangkan untuk para pengurus PUSPAGA, mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Sikap para implementor dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat dikatakan sudah baik sesuai dengan ketentuan. Hal itu diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, dimana dalam sikap dalam pemberian pelayanan dapat dikatakan sudah baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemberian layanan Program PUSPAGA terdapat mekanisme layanan pasif dan aktif. Dalam pemberian layanan pasif dilakukan dengan adanya kunjungan klien/masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, layanan konsultasi, maupun konseling. Sedangkan, dalam pemberian layanan aktif alur pemberian layanan sama dengan pemberian layanan pasif, hanya saja terdapat perbedaan yaitu dalam layanan rujukan dan penjangkauan.

Tingkat kedisiplinan dari para implementor kepada masyarakat, baik kedisiplinan dari pengurus PUSPAGA maupun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi juga

sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat seperti dalam pemberian layanan dimana para pengurus PUSPAGA langsung merespon dan melayani masyarakat yang membutuhkan layanan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014: 144), hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan implementasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi dalam dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Dalam pelaksanaannya, kondisi sosial paling mempengaruhi, dalam hal ini adanya pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan terutama dalam proses sosialisasi Program PUSPAGA di Kota Sukabumi.

Tanggapan publik (masyarakat) tentang Program PUSPAGA di Kota Sukabumi mendapatkan respon baik dan positif oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa dengan adanya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi ini merupakan Program yang bagus dan menarik. Melihat dengan tujuan dari Program PUSPAGA ini dapat membantu masyarakat terutama menyelesaikan permasalahan dalam keluarga serta dapat menambah wawasan dan mengedukasi masyarakat seputar permasalahan keluarga.

Pemerintah Kota Sukabumi tentu memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi diantaranya seperti dalam ketersediaan anggaran yang digunakan untuk biaya operasional yang didalamnya digunakan untuk membayar jasa tenaga profesional, keberlangsungan pelaksanaan kegiatan, memberikan support melalui penyediaan sumber daya manusia (SDM), mekanisme

sistem, memberikan fasilitas sarana prasarana pendukung salah satunya seperti penyediaan Kantor PUSPAGA Kota Sukabumi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak di Kota Sukabumi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi diketahui secara jelas oleh para staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) Kota Sukabumi maupun para pengurus PUSPAGA. Sedangkan dalam sasaran Program PUSPAGA dalam pelaksanaannya belum semua mengetahui terkait dengan program tersebut.
2. Sumber-sumber Kebijakan tersedia dan mencukupi. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi dapat dikatakan sudah mencukupi dimana dalam kepengurusan PUSPAGA terdapat tenaga profesional. Kesiapan dan kemampuan/kompetensi juga dikatakan sudah baik dan mereka merupakan orang-orang kompeten yang mempunyai kesiapan dan bekal ilmu yang baik mengenai Program PUSPAGA. Sementara ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya dapat dikatakan mencukupi baik dengan kebutuhan kegiatannya maupun dengan operasionalnya.
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan SOP Program PUSPAGA di Kota Sukabumi masih dalam tahap penyusunan. Hal ini dikarenakan adanya pembenahan dan penyesuaian kembali. Selain itu, mengenai

pertanggungjawaban para implementor dapat dikatakan sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan.

4. Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, para implementor selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan melakukan pertemuan secara berkala serta melakukan komunikasi melalui via chat maupun telepon. Sementara bentuk kerjasama dilakukan dengan dinas/instansi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan dan juga melakukan kerjasama di wilayah seperti Kecamatan dan Kelurahan, dengan organisasi-organisasi dalam masyarakat, dengan dokter, HIMPSI (Himpunan Psikologi), lembaga layanan keluarga, dll.

5. Sikap para pelaksana dalam penerapan serta pemberian layanan terkait dengan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Adanya Program PUSPAGA di Kota Sukabumi mendapatkan dukungan dan respon yang positif dari para implementor. Tingkat kedisiplinan dari para implementor kepada masyarakat juga sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik mempengaruhi keberlangsungan penerapan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi. Untuk saat ini dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi adalah kondisi lingkungan sosial, dalam hal ini dampak dari adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program PUSPAGA di Kota Sukabumi terutama dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya terkait dengan implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Sukabumi sebaiknya menggunakan teori lain selain dari teori Van Meter dan Van Horn untuk menggali informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi melalui anak-anak muda/remaja. Dalam hal ini, diharapkan melalui partisipasi dari anak-anak muda/remaja tersebut dapat membantu proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

3. Para pengurus PUSPAGA dan juga DP2KBP3A Kota Sukabumi lebih aktif dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi dan sosialisasi terkait dengan Program PUSPAGA dengan melengkapi informasi terkait dengan Program PUSPAGA yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membuat konten-konten edukasi yang bisa dilakukan dengan membuat video-video singkat atau membuat postingan gambar (foto) yang kreatif dan menarik sehingga melalui hal tersebut diharapkan informasi dapat tersampaikan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. (2014). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [2] Amirulloh, dkk. (2021). Panduan Ristik, Seminar, Komprehensif, Skripsi dan Publikasi Ilmiah (Pada Kurikulum MBKM). Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- [3] Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Creswell, John W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- [6] Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Nugroho, Riant. (2004). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.
- [8] Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- [9] Rosaline, dkk. (2016). Pedoman PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- [10] Setyawan, Dody. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligencia Media.
- [11] Suaib, Muhammad Ridha. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. Yogyakarta: CALPULIS.
- [12] Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- [13] Suharto, Edi. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [14] Tahir, Arifin. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- [15] Wahab, Solichin Abdul. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [17] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- [18] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah.

- [19] Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Sukabumi Tahun 2018-2023
- [20] Surat Edaran Menteri PPPA No. 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan PUSPAGA di Daerah
- [21] Diskominfo. (2021). Kota Sukabumi Meraih Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nindya. Diakses dari: <https://diskominfo.sukabumikota.go.id/2021/08/02/kota-sukabumi-meraih-penghargaan-kota-layak-anak-tingkat-nindya/>
- [22] Dwinanda, Reiny. (2019). Sukabumi Catat 127 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak. Diakses dari:
- [23] <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/01/pyov75414-sukabumi-catat-127-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak>
- [24] Idama, Felicia Debora. (2019). PUSPAGA: Pusat Pembelajaran Keluarga. Diakses dari: <https://indonesiabaik.id/media/konten/807>
- [25] JDIH BPK RI. (2019). Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134751/perwali-kota-sukabumi-no-114-tahun-2019>
- [26] JDIH KemenPPPA. (2020). Diakses dari: https://jdih.kemenpppa.go.id/?page=peraturan&act=listperaturan1&id_peraturan=344
- [27] Jurnalsukabumi. (2021). Selama Enam Bulan, 30 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Kota Sukabumi. Diakses dari:
- [28] <https://jurnalsukabumi.com/2021/07/06/selama-enam-bulan-30-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-kota-sukabumi/>
- [29] Kla.id. (2019). Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Diakses dari:
- [30] <https://www.kla.id/pusat-pembelajaran-keluarga/>
- [31] Muhammad, Manaf. (2022). Anak SD di Kota Sukabumi Jadi Korban KDRT Ibu kandungnya Sendiri yang Diduga Alami Gangguan Kejiwaan. Diakses dari: <https://mediapakuan.pikiran-rakyat.com/sukabumi-raya/pr633673888/anak-sd-di-kota-sukabumi-jadi-korban-kdrt-ibu-kandungnyasendiri-yang-diduga-alami-gangguan-kejiwaan>
- [32] Sukabumiekspres. (2021). Pengaduan Masyarakat ke Puspaga DP2KBP3A Kota Sukabumi Minim. Diakses dari: <https://sukabumiekspres.net/id/2021/09/13/pengaduan-masyarakat-ke-puspaga-dp2kbp3a-kota-sukabumi-minim/>
- [33] Sukabumiupdate. (2020). Terus Terjadi, Komnas PA Nyatakan Sukabumi Zona Merah Kejahatan Seksual Anak. Diakses dari: <https://sukabumiupdate.com/posts/72742/terus-terjadi-komnas-pa-nyatakan-sukabumi-zonamerah-kejahatan-seksual-anak>